



WALI NAGARI TALANG BINJAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI TALANG BINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI TALANG BINJAI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan di Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Nagari;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Nagari Talang Binjai tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Nagari Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang . Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang . Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5558)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang . Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 Tentang pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 165, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang pengolahan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
21. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 91 tahun 2018, tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan nagari;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
30. Keputusan Camat Silaut Nomor : 900 /....../CS-PS/2019 tentang Evaluasi Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Talang Binjai Tahun Anggaran 2019;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TALANG BINJAI

Dan

WALI NAGARI TALANG BINJAI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TALANG BINJAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TALANG BINJAI TAHUN ANGGARAN 2019;

Pasal 1

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Talang Binjai Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1. Pendapatan asli nagari (PAN) | Rp. 2.500.000,00 |
| 2. Dana Desa (DD) | Rp. 775.724.000,00 |

3. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	416.411.700,00
4. Bagi hasil Pajak dan Retribusi	Rp.	28.152.000,00
5. Pendapatan lain-lain (Jasa Bank)	Rp.	1.500.000,00
6. Lain-lain pendapatan Desa Yang sah	Rp.	1.602.000,00
Jumlah Total	Rp.	1.225.889.700,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Nagari ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari dalam Lembaran Nagari ini.

Pasal 5

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku selama tahun anggaran 2019. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatan dalam Lembaran Nagari dan Berita Nagari oleh Sekretaris Nagari.

Ditetapkan di: Talang Binjai

Pada tanggal : 5 Maret 2019

WALI NAGARI TALANG BINJAI



Diundangkan di : Talang Binjai

Pada tanggal : 05 Maret 2019

SEKRETARIS NAGARI TALANG BINJAI


SITI RAHMAH, A.Md

LEMBARAN NAGARI TALANG BINJAI TAHUN 2019 NOMOR : 2

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI TALANG BINJAI
TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN	2.500.000,00	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.220.287.700,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.102.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain		
	JUMLAH PENDAPATAN	1.225.889.700,00	
5.	BELANJA	336.666.000,00	
5.1.	Belanja Pegawai	451.033.541,04	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	471.834.450,00	
5.3.	Belanja Modal		
	JUMLAH BELANJA	1.259.533.991,04	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(33.644.291,04)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	58.644.291,04	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	58.644.291,04	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	33.644.291,04	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TSM SILAUT II, 05 Maret 2019



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI TALANG BINJAI
TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.220.287.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.102.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.225.889.700,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>435.987.555,73</u>	
1			400.802.555,73	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	43.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	214.200.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	214.200.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.666.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	18.666.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	52.036.500,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.036.500,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	58.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	58.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	10.000.000,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
1.1.91		Penyediaan Insentif Pemungutan PBB	4.500.055,73	PBH
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.055,73	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	26.692.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	18.024.000,00	ADD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	8.668.000,00	DLL, PAD, PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	8.668.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.800.000,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	6.693.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.543.000,00	ADD, PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.543.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.150.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>662.191.050,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	82.007.600,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	51.234.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.234.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	10.773.600,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.773.600,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Pe raga	20.000.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	54.904.500,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	15.300.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	19.100.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.100.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.504.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.004.500,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	15.000.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	378.806.050,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	378.806.050,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	378.806.050,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	128.500.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	45.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	70.000.000,00	DDS
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	13.500.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.834.900,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	1.834.900,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.834.900,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	16.138.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	320.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	320.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	15.818.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	15.800.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>61.906.332,09</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	9.388.432,09	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	9.388.432,09	ADD, DLL, PAD, F
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.388.432,09	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	40.017.900,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	5.900.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	6.057.500,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.057.500,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	28.060.400,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	28.060.400,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.500.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	PBH
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>96.949.053,22</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	51.252.553,22	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	23.188.500,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.188.500,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	28.064.053,22	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.064.053,22	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.000.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	40.696.500,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	40.696.500,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.696.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES	2.500.000,00	DDS
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.500.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.500.000,00	
5.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.259.533.991,04	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(33.644.291,04)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	58.644.291,04	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	33.644.291,04	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

